



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : Kd. 11.23/4/PP.00.4/ 578 /2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada Tanggal : 17 FEB 2011



Kepala
Drs. H. PUJI KHAMDANI, M.Si.
NIP. 19571230 198511 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng;
2. Pimpinan LP Ma'arif Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Desa yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Temanggung
Nomor : Kd. 11.23/4/PP.00.4/ 578 /2011
Tanggal : 17 Februari 2011

DAFTAR NAMA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1.	MI DARUL JIHAD Desa Banaran Kec. Gemawang	112332310143	D/PP.00.4/001/2011

Temanggung, 17 Februari 2011



Kepala
Drs. H. PUJI KHAMDANI, M.Si.
NIP. 19571230 198511 1 001